



PUTUSAN

Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Anwar Alias Bambang;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban Indah Permai Blok B1 No. 16 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pebri Yunanda, S.H., C.P.L., CPCLE., Rindo Ahyani Manurung, S.H., Eko Kurniawan, S.H., Ismail, S.H., Anggra Satria Sitindaon, S.H., Jepra Suyanto, S.H., Junaidi Syahputra Gani, S.H., Ade Darmo Hutabarat, S.H., pada Kantor Pengacara PEBRI YUNANDA & ASSOCIATES beralamat di Komplek Ruko Baloi Point Blok B No.10, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 1313/SK/2023/PN Btm tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim – I, dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg;
 2. 1 (Satu) Bundel Buku Sijil Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Nomor GT : 85 berwarna Bir;
 3. 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. PELRA KARIMUN PERKASA dengan seorang Warga Negara Indonesia, Nomor : AL.524/69/6/UPP.SGT-2023. Yang

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung, tanggal 21 Juni 2023;

4. 2 (Dua) Lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat yang dikeluarkan di Tanjung Simpang pada tanggal 20 Juni 2023, dengan Nomor Bukti kepemilikan : 01/SPK/97/594 atas nama MUHAMMAD RAHMAN;

5. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 23/PEM-DTS/SK/III/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 23 Maret 2023;

6. 1 (Satu) Lembar Daftar Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg yang dikeluarkan oleh PT. PELRA KARIMUN PERKASA pada tanggal 20 Mei 2023;

7. 1 (Satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter 110 PS berwarna Kuning dengan Nopol BP 9047 EY yang di gunakan untuk mengangkut Kayu + tidak disertai kunci;

8. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 249/DTS/SK/X/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 06 Oktober 2023;

9. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Format Surat Angkutan Kayu Rakyat dari Penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN;

10. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 281/SIMP.KAT/99/594. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 02 Juni 1999;

11. 1 (Satu) Lembar Foto Copy surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 364/Pem/98/59. yang dikeluarkan oleh Camat Kateman pada tanggal 18 Agustus 1998;

12. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 334/DTS/SK/XI/2008, tanggal 07 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang;

13. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor : 013/SPK/97/594. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 12 Mei 1997 yang bergambarkan Materai 2000;

14. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Nomor : 005/SPK/97/594. Yang dikeluarkan di Lubuk Kempas pada tanggal 05 April 1997 yang bergambarkan Materai 2000;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



15. 3 (Tiga) Lembar Hasil Print Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa tanggal 21 Juni 1995;
16. 2 (Dua) lembar Hasil Print Surat Pernyataan sebagai Pengurus Kayu Mahang atas nama MUHAMMAD RAHMAN yang di buat di Sungai Guntung pada tanggal 02 Desember 2022 yang tidak di Tanda Tangani;
17. 7 (Tujuh) Lembar Kertas Surat Jalan Kayu Bulat Panjang Berwarna Merah Muda;
18. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137169 berwarna Merah;
19. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keterampilan atas nama HERMAN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor Sertifikat 6212020382015420;
20. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama HERMAN dengan Nomor Buku Pelaut : G 030168 berwarna Hijau;
21. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama SAM ARDIANSAH dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137199 berwarna Merah;
22. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama ARDIANSYAH dengan Nomor Buku Pelaut : AA 084676 berwarna Merah;
23. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama HARNNO dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137226 berwarna Merah;
24. 602 (enam ratus dua) Batang Kayu berbagai macam jenis kayu dengan rincian sebagai berikut :
 - Kayu mahang 538 batang;
 - Geronggang 16 batang;
 - Kedondong Hutan 16 batang;
 - Jambu – jambu 13 batang;
 - Rimba Campuran 11 batang;
 - Sesendok 6 batang;
 - Balam 1 batang;
 - Bitangur 1 batang;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE;

1. 223 (dua ratus dua puluh tiga) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ADENAN AWAM
Alias ALAM;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Anwar tersebut di atas, tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan
dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang
diatur dan diancam Pasal pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU
RI No. 18 Tahun 2023 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan
Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraf keempat pasal 37
UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.
2 Tahun 2022 tentang Cipt Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1
KUHPidana;
2. Membebaskan Muhamad Anwar dari segala dakwaan atau setidaknya
tidaknya menyatakan para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan apabila Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG bersama –
sama saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI,
saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi
ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN (dilakukan penuntutan secara
terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 s/d hari Minggu tanggal 25 Juni
2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2023
bertempat di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April 2023 saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil kayu mahang dari guntung untuk di bawa ke Batam dan sudah ada pembelinya, pada saat itu saksi MUHAMMAD RAHMAN menunjukkan kelengkapan surat kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung datang ke guntung untuk mengecek kayu tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib kapal Layar Motor Berkat Rahim I yang dinahkodai oleh saksi HERMAN, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI bersama saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE tiba di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam dengan muatan kapal tersebut terisi penuh dengan kayu Mahang sebanyak 1024 (seribu dua puluh empat) batang dengan volume 83 (delapan puluh tiga) Ton yang mana kayu tersebut telah terdakwa beli dari sdr. KUDRI selaku pemilik kayu. Kemudian sore harinya kayu – kayu mahang tersebut dibongkar dan diantar ke Gudang saksi ADENAN AWAM Alias ALAM yang beralamat di daerah Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 4 (empat) lori sekira 80 (delapan puluh) batang dan ke gudang sdr. RIKO yang berlamat di Dapur Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 2 (dua) lori sekira 35 (tiga puluh lima) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi Nopol BP 9047 EY milik sdr. SAHARUDIN. Kemudian Tim Opsnal Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat ada kegiatan bongkar muat kayu di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam, lalu Tim Opsnal Polresta Barelang melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat kejadian, pada saat tiba disana Tim Opsnal Polresta Barelang mendapati kegiatan bongkar muat kayu tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa masing – masing peran dari terdakwa, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN adalah sebagai berikut :

- Peran dari saksi HERMAN adalah sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan satu menuju ke Pelabuhan lainnya dengan selamat.;
- Peran saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE sebagai Kepala kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada diatas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu – kayu tersebut.;
- Peran saksi SAM ARDIANSYAH dan saksi ARDIANSYAH adalah sebagai Operator Crane dimana crane tersebut sudah terpasang di Kapal kemudian menggunakan crane tersebut mengangkat kayu secara bergantian.;
- Peran saksi HARNO sebagai kelasi yang Menyusun atau merapikan kayu – kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I.;
- Peran saksi ADENAN AWAM Alias ALAM sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE.
- Peran saksi MUSLIM Bin UMAR sebagai supir 1 (satu) unit lori jenis Mitsubishi cunter Nopol 9047 EY.;
- Peran terdakwa sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE.;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ditemukan pada Lokasi Lapangan Tembak Polresta Barelang terhadap Barang Bukti yang disita dari diri saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE adalah sejumlah 602 (enam ratus dua) batang kayu bulat.;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dan yang disita pada diri Para Terdakwa dapat

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan.;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, terhadap sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu yang telah Terdakwa angkut yang disita dari diri saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE dan Saksi ADENAN AWAM ALIAS ALAM, adalah termasuk dalam kelompok jenis kayu yang tumbuh secara alami yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG bersama – sama saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 s/d hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April 2023 saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil kayu mahang dari guntung untuk di bawa ke Batam dan sudah ada pembelinya, pada saat

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



itu saksi MUHAMMAD RAHMAN menunjukkan kelengkapan surat kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung datang ke gantung untuk mengecek kayu tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib kapal Layar Motor Berkat Rahim I yang dinahkodai oleh saksi HERMAN, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI bersama saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE tiba di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam dengan muatan kapal tersebut terisi penuh dengan kayu Mahang sebanyak 1024 (seribu dua puluh empat) batang dengan volume 83 (delapan puluh tiga) Ton yang mana kayu tersebut telah terdakwa beli dari sdr. KUDRI selaku pemilik kayu. Kemudian sore harinya kayu – kayu mahang tersebut dibongkar dan diantar ke Gudang saksi ADENAN AWAM Alias ALAM yang beralamat di daerah Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 4 (empat) lori sekira 80 (delapan puluh) batang dan ke gudang sdr. RIKO yang berlamat di Dapur Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 2 (dua) lori sekira 35 (tiga puluh lima) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi Nopol BP 9047 EY milik sdr. SAHARUDIN. Kemudian Tim Opsnal Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat ada kegiatan bongkar muat kayu di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam, lalu Tim Opsnal Polresta Barelang melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat kejadian, pada saat tiba disana Tim Opsnal Polresta Barelang mendapati kegiatan bongkar muat kayu tanpa dilengkapi surat izin yang sah;

- Bahwa masing – masing peran dari terdakwa, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN adalah sebagai berikut :

- Peran dari saksi HERMAN adalah sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan satu menuju ke Pelabuhan lainnya dengan selamat.;
- Peran saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE sebagai Kepala kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada diatas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu – kayu tersebut.;

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran saksi SAM ARDIANSYAH dan saksi ARDIANSYAH adalah sebagai Operator Crane dimana crane tersebut sudah terpasang di Kapal kemudian menggunakan crane tersebut mengangkat kayu secara bergantian.;
- Peran saksi HARNO sebagai kelasi yang Menyusun atau merapikan kayu – kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I.;
- Peran saksi ADENAN AWAM Alias ALAM sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE.;
- Peran saksi MUSLIM Bin UMAR sebagai supir 1 (satu) unit lori jenis Mitsubishi cunter Nopol 9047 EY.;
- Peran terdakwa sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE.;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ditemukan pada Lokasi Lapangan Tembak Polresta Bareleng terhadap Barang Bukti yang disita dari diri saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE adalah sejumlah 602 (enam ratus dua) batang kayu bulat.;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dan yang disita pada diri Para Terdakwa dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan.;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, terhadap sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu yang telah Terdakwa angkut yang disita dari diri saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE dan Saksi ADENAN AWAM ALIAS ALAM, adalah termasuk dalam kelompok jenis kayu yang tumbuh secara alami yang

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias BAMBANG bersama – sama saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 s/d hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2023 bertempat di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April 2023 saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil kayu mahang dari guntung untuk di bawa ke Batam dan sudah ada pembelinya, pada saat itu saksi MUHAMMAD RAHMAN menunjukkan kelengkapan surat kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung datang ke guntung untuk mengecek kayu tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib kapal Layar Motor Berkat Rahim I yang dinahkodai oleh saksi HERMAN, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI bersama saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE tiba di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam dengan muatan kapal tersebut terisi penuh dengan kayu Mahang sebanyak 1024 (seribu dua puluh empat) batang

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



dengan volume 83 (delapan puluh tiga) Ton yang mana kayu tersebut telah terdakwa beli dari sdr. KUDRI selaku pemilik kayu. Kemudian sore harinya kayu – kayu mahang tersebut dibongkar dan diantar ke Gudang saksi ADENAN AWAM Alias ALAM yang beralamat di daerah Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 4 (empat) lori sekira 80 (delapan puluh) batang dan ke gudang sdr. RIKO yang berlatam di Dapur Sei Lekop Kec. Sagulung – Kota Batam sebanyak 2 (dua) lori sekira 35 (tiga puluh lima) batang dengan menggunakan 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi Nopol BP 9047 EY milik sdr. SAHARUDIN. Kemudian Tim Opsnal Polresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat ada kegiatan bongkar muat kayu di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam, lalu Tim Opsnal Polresta Barelang melakukan penyelidikan dan menuju ke tempat kejadian, pada saat tiba disana Tim Opsnal Polresta Barelang mendapati kegiatan bongkar muat kayu tanpa dilengkapi surat izin yang sah;

- Bahwa masing – masing peran dari terdakwa, saksi SAM ARDIANSYAH, saksi ARDIANSYAH, saksi HARNO Bin RUSLI, saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE, saksi MUSLIM Bin UMAR, saksi ADENAN AWAM Alias ALAM dan saksi HERMAN adalah sebagai berikut :

- Peran dari saksi HERMAN adalah sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan satu menuju ke Pelabuhan lainnya dengan selamat.;
- Peran saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE sebagai Kepala kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada diatas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu – kayu tersebut.;
- Peran saksi SAM ARDIANSYAH dan saksi ARDIANSYAH adalah sebagai Operator Crane dimana crane tersebut sudah terpasang di Kapal kemudian menggunakan crane tersebut mengangkat kayu secara bergantian.;
- Peran saksi HARNO sebagai kelasi yang Menyusun atau merapikan kayu – kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I.;
- Peran saksi ADENAN AWAM Alias ALAM sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran saksi MUSLIM Bin UMAR sebagai supir 1 (satu) unit lori jenis Mitsubishi cunter Nopol 9047 EY.;
- Peran terdakwa sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAK DE.;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ditemukan pada Lokasi Lapangan Tembak Polresta Barelang terhadap Barang Bukti yang disita dari diri saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE adalah sejumlah 602 (enam ratus dua) batang kayu bulat.;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam dari hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dan yang disita pada diri Para Terdakwa dapat diuraikan adalah jenis – jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar iuran Kehutanan.;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KARMAWAN pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, terhadap sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) batang kayu bulat berbagai macam jenis kayu yang telah Terdakwa angkut yang disita dari diri saksi MUHAMMAD RAHMAN Alias PAKDE dan Saksi ADENAN AWAM ALIAS ALAM, adalah termasuk dalam kelompok jenis kayu yang tumbuh secara alami yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm tanggal 24 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm atas nama Terdakwa Muhammad Anwar Alias Bambang tersebut diatas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulius Mesakh Musuresik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi adanya kegiatan pegangkutan serta bongkar muat kayu Mahang di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kota Batam dengan menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;
 - Bahwa saksi adalah pemilik dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I yang saksi sewakan kepada Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang sebagaimana surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 20 Juni 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui Kapal Layar Motor Berkat Rahim I melakukan kegiatan pengangkutan kayu mahang melalui link berita sidak today tanggal 27 Juni 2023;
 - Bahwa dari penyidik saksi mengetahui bahwa kayu mahang sebanyak 1024 batang diangkut dengan menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I berasal dari Kecamatan Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau;
 - Bahwa dari perjanjian sewa menyewa tersebut saksi menyerahkan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I kepada Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal pada tanggal 20 September 2023, dan pembayaran akan dilakukan setiap tanggal 20 sampai dengan bulan September 2023, serta Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang selaku penyewa akan membayar sewa pada bulan pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk bulan berikutnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



- Bahwa Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang baru dua kali membayarkan uang sewa kapal tersebut yaitu pada tanggal 8 Mei 2023 sebesar Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada pemotongan perbaikan kapal, dan kedua pada tanggal 3 Juli 2023 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening milik saksi bank BCA Nomor Rekening 8080182954;
- Bahwa sesuai perjanjian kapal tersebut akan digunakan untuk mengangkut kelapa, dan setelah saksi membaca link berita sidak today tanggal 27 Juni 2023 ternyata kapal tersebut digunakan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut masih atas nama pemilik pertama yaitu H. Basuni, kemudian saksi beli kepada pihak edua yaitu atas nama Jemi Permana pada tanggal 15 September 2021, dan hingga saat ini kapal tersebut masih atas nama pemilik pertama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Muslim Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, saat itu saksi sedang ikut membantu bongkar muat kayu dari dalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I untuk dimasukkan ke dalam lori untuk diantar ke gudang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh panggul di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai dan sebagai supir lori angkut kayu dari pelabuhan ke gudang pembeli;
- Bahwa kayu hasil hutan yang dibawa tersebut kayu jenis mahang masih dalam bentuk kayu bulat yang panjangnya lebih kurang 14 (empat belas) meter satu batang, kayu tersebut berasal dari Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau, dan jumlahnya diketahui sebanyak 1.024 batang;
- Bahwa kayu jenis mahang sebanyak 1.024 batang tersebut diangkut dari Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau ke Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut,

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;

- Bahwa pemilik kayu jenis mahang sebanyak 1.024 batang tersebut adalah saksi Muhammad Rahman Als Pakde dan pembelinya adalah Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) dan Pak Riko;

- Bahwa kapten Kapal Layar Motor Berkat Rahim I adalah saksi Herman, kepala kamar mesin adalah Terdakwa Muhammad Rahman, dan ABK kapal tersebut yaitu saksi Sam Ardiansyah, saksi Ardiansyah dan saksi Harno Bin Rusli;

- Bahwa kayu jenis mahang sebanyak 1.024 batang tersebut setelah dibongkar muat dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, akan dibawa ke gudang milik Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) yang berada di Kampung Tua Dapur 12 dan gudang milik Pak Riko yang berada di Kavling Lama Sei Lekop Kecamatan Sagulung;

- Bahwa kayu jenis mahang sebanyak 1.024 batang tersebut yang telah dibongkar muat dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam akan diangkut dengan menggunakan lori jenis Mitshubishi Cunter No.Pol 9047 NY;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I dan lori jenis Mitshubishi Cunter No.Pol 9047 NY tersebut;

- Bahwa saksi hanya bertugas untuk mengantar kayu tersebut ke gudangnya saja;

- Bahwa dalam pengantaran kayu tersebut ke gudang milik Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) dan Pak Riko ada surat jalan yang dikeluarkan atau diberikan oleh Ketua Buruh Pelabuhan Dapur 12;

- Bahwa lori jenis Mitshubishi Cunter No.Pol 9047 NY tersebut dapat mengangkut lebih kurang 20 (dua puluh) batang kayu mahang setiap tripnya;

- Bahwa kayu mahang yang sudah diantar ke gudang milik Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) berjumlah 80 (delapan puluh) batang atau empat kali trip, sedangkan ke gudang milik Pak Riko berjumlah 35 (tiga puluh lima) batang atau dua kali trip;

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tripnya;
 - Bahwa saksi disuruh oleh Johari untuk membawa lori jenis Mitsubishi Cunter No.Pol 9047 NY tersebut, karena saat itu Johari lagi membawa lori lain jadi saksi yang gantikan;
 - Bahwa ada 5 (lima) lori yang akan mengangkut kayu yang dibongkar dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, termasuk lori yang saksi kendarai;
 - Bahwa pada saat trip ke lima pengantaran kayu ke gudang milik Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam), datang pihak kepolisian yang melakukan pengamanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Muhammad Rahman Als Pakde dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kegiatan mengangkut dan bongkar muat kayu yang saksi maksudkan tersebut saksi lakukan sejak hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023 dipelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kec. Sagulung Kota Batam;
 - Bahwa kayu yang saksi angkut tersebut jenis mahang campuran dan asal kayu tersebut berasal dari kecamatan Pelangiran Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Kapal Layar Motor tersebut adalah milik saksi Yulius Mesakh Musuresik Als Pak Mian yang dibeli dari H. BASUNI dengan bobot Tonase Kotor (GT) 85 yang selanjutnya di sewa oleh saudara Wandu dari tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan sekarang dengan kru sebagai nakhodanya saksi Herman Kepala Kamar Mesin KKM saksi sendiri, saksi Harno Bin Rusli, saksi Ardiansyah dan saksi Sam Ardiansyah masing-masing sebagai Kelasi;
 - Bahwa kayu yang saksi angkut dengan menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I dari Kecamatan Pelangiran dengan tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu jenis kayu mahang campuran;

- Bahwa Kayu mahang yang saksi angkut menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I dari Kecamatan Pelangiran dengan tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu sebanyak 1024 (seribu dua puluh empat) Batang dengan volume 83 Ton;

- Bahwa kayu mahang sebanyak 1024 Batang dengan volume 83 Ton yang saksi bawa dari Kecamatan Pelangiran tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut adalah milik Kodri dan saudara Ran serta saudara Komarudin, untuk pengurusan di Kota Batam dipercayakan kepada saksi;

- Bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Kodri selaku pemilik kayu mahang tersebut kepada saksi adalah untuk menjual kayu-kayu mahang tersebut kepada pembeli yang ada di Kota Batam, seperti Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) dan Pak Riko dan dari hasil penjualan kayu-kayu mahang tersebut saksi mendapat persen sebesar Rp100.000,00 per Tonnya;

- Bahwa saksi melakoni menjual kayu – kayu mahang yang dibawa dari Desa Pelangiran tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun, dan khususnya untuk kayu mahang milik Kodri sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa kayu mahang milik Kodri yang saksi angkut tersebut dibeli oleh Kodri dari saudara Ran serta Komarudin;

- Bahwa kayu mahang sebanyak 1024 Batang dengan volume 83 Ton tersebut berasal dari kebun milik saudara Ran dan saudara Komarudin.

- Bahwa lokasi kebun milik saudara Ran dan saudara Komarudin tersebut terletak di Desa Kampung Simpang Kateman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa bukti yang dimiliki oleh saudara Ran dan saudara Komarudin sebagai pemilik kebun tempat mengambil kayu mahang tersebut adalah Surat Keterangan Nomor : 005 / SPK / 97 / 594, tanggal 05 April 1997 dengan panjang 2000 Meter dan lebar 500 Meter atas nama KUDRI Bin ATAN. S dan Surat Keterangan Nomor : 011 / SPK / 97

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 594, tanggal 12 Mei 1997 dengan Panjang 2000 Meter dan lebar 500 Meter atas nama Kudri;

- Bahwa kayu-kayu mahang tersebut dimuat sekitar tanggal 1 Mei 2023 di Pelabuhan HK Kecamatan Pelangiran. Setelah 22 (dua puluh dua) hari menunggu baru muatan kapal Kapal Layar Motor Berkat Rahim I terisi penuh dengan kayu mahang berjumlah 1024 batang, kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib kapal berangkat dari Pelabuhan HK dan sampai di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar 07.00 Wib kemudian sorenya Sebagian kayu mahang tersebut di bongkar sampai hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023 karena sudah ada pembeli;

- Bahwa ukuran kayu mahang Gelondongan (bulat) yang saksi angkut menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim tersebut yaitu dengan panjang 2,50 Meter sampai dengan 2,40 Meter dengan lingkaran diameter 5 Inchi sampai 13 Inchi. Sedangkan harga kayu mahang tersebut saksi beli dari Kodri perbatangnya mulai dari harga Rp. 15.000 sampai dengan Rp28.000 dan saksi jual kepada Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) dan Pak Riko per tonnya Rp1.650.000;

- Bahwa yang memuat kayu-kayu mahang milik Kodri dan saudara Ran serta saudara Kamarudin tersebut kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut adalah saksi sendiri dan kawan-kawan yaitu saksi Herman, saksi Harno Bin Rusli, saksi Ardiansyah dan saksi Sam Ardiansyah dengan menggunakan crane yang ada di kapal;

- Bahwa yang membayar upah saksi dan kawan-kawan terkait dengan kerja muat kayu – kayu mahang milik Kodri di Kec. Pelangiran tersebut menggunakan uang saksi sendiri, yaitu sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kapal;

- Bahwa kayu mahang yang saksi bawa dari Kecamatan Pelangiran tersebut sesampainya di Batam saksi jual kepada Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) dan Pak Riko;

- Bahwa kayu mahang yang saksi bawa dari Kecamatan Pelangiran tersebut baru terjual kepada Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) sebanyak 4 (empat) lori sekitar 80 Batang dan kepada Pak Riko sebanyak 2 (dua) lori sekitar 35 Batang, rencananya dijual kepada Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) sekitar 65 Ton dan kepada Pak

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riko sekitar 15 Ton dan kayu-kayu tersebut belum dibayar oleh mereka karena belum selesai di bongkar;

- Bahwa tempat Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) menyimpan kayu mahang tersebut di Gudang saumil miliknya yang berlokasi di daerah Dapur 12 Kecamatan Sagulung berjarak sekitar 1 (satu) Km dari Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 tempat bongkar muat barang, sedangkan Gudang saumil Pak Riko terletak di Dapur Sei Lekop Kecamatan Sagulung dan alat untuk mengangkut kayu mahang ke gudang Saumil mereka tersebut menggunakan 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi nopol BP 9047 EY yang dikendarai oleh saksi Muslim Bin Umar, dan setahu saksi kayu-kayu mahang tersebut akan dijadikan palet oleh Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) dan Pak Riko;.

- Bahwa pihak yang menyediakan lori / truk untuk mengangkat kayu-kayu mahang tersebut dari Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 ke Gudang saumil milik Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) dan Pak Riko tersebut adalah mereka berdua;

- Bahwa yang memuat kayu-kayu mahang tersebut dari dalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim kedalam Bak Truk Merk Mitsubishi nopol BP 9047 EY yang dikendarai oleh saksi Muslim Bin Umar tersebut dengan menggunakan crane adalah saksi Muslim Bin Umar sendiri, saksi Ardiansyah dan saksi Sam Ardiansyah;

- Bahwa yang membayarkan upah saksi Muslim Bin Umar dan saksi Ardiansyah serta saksi Sam Ardiansyah terkait pekerjaan memuat kayu-kayu mahang dari dalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I kedalam Bak Mobil Truk nopol BP 9047 EY adalah Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) dan Pak Riko pertonnya sekitar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib benar ada kegiatan pembongkaran kayu mahang dari kapal Layar Motor Berkat Rahim I kedalam Truk yang dikendarai oleh saksi Muslim Bin Umar;

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa banyak kayu-kayu mahang yang telah dimuat kedalam truk yang dikendarai oleh saksi Muslim Bin Umar pada tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib tersebut, karena saat itu saksi sedang berada di rumah di Sekupang;

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang saksi miliki terkait dengan pengangkutan 1024 kayu mahang dari Kecamatan Pelangiran ke Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kecamatan Sagulung tersebut adalah sebagai berikut :
 - Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 005 / SPK / 97 / 594, tanggal 05 April 1997;
 - Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 011 / SPK / 97 / 594, tanggal 12 Mei 1997;
 - Fotokopi Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa Simpang Keteman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indra Giri Hilir;
 - Surat Angkutan Kayu Rakyat tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
 - Surat Keterangan Nomor : 23 / PEM-DTS / SK / III / 2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh FERRY IRAWAN Kepala Desa Tanjung Simpang;
 - Surat Angkutan Kayu Rakyat tanggal 20 Juni 2023 penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN masa berlaku dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa secara tertulis saksi tidak ada melaporkan kegiatan pengangkutan kayu-kayu mahang tersebut, namun secara lisan saksi pernah meminta izin kepada saudara Agus pegawai yang bekerja di Dinas Kehutanan Pekan Baru, yang menjelaskan kalau kayu – kayu tersebut dari hasil kebun silahkan di bawa;
- Bahwa modal untuk membeli kayu sejumlah 1024 (seribu dua puluh empat) batang tersebut, awalnya masing-masing dari saksi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Kodri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi dan Kodri gunakan untuk membeli kayu mahang kepada masyarakat yang memiliki kebun di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau. Setelah itu kayu-kayu tersebut dijual di Batam kepada Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang, saudara Tompul, saudara Rendi, saudara Sastra Andrico Als Riko, saudara Anton dan saudara Ayun, kemudian setelah kayu-kayu tersebut dibayarkan oleh mereka, lalu uang tersebut Kembali saksi jadikan sebagai modal untuk membeli kayu, dan untungnya saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk pembayaran kayu-kayu yang saksi jual kepada Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang, saudara Tompul, saudara

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi, saudara Sastra Andrico Als Riko, saksi Adenan Awam Als Alam, saudara Anton dan saudara Ayun, biasa akan dibayarkan setelah seminggu kayu-kayu tersebut di teli/hitung, khusus untuk kayu 1024 Batang yang dijual kepada saksi Adenan Awam Als Alam dan saudara Sastra Andrico Als Riko dan belum dibayar karena sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa untuk Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang, saudara Tumpul, saudara Rendi, saudara Anton dan saudara Ayun membeli kayu jenis mahang kepada saksi pada bulan Mei tahun 2023 sekitar 10 (sepuluh) Ton sampai 20 (dua puluh) Ton dan saksi Adenan Awam Als Alam dan saudara Sastra Andrico Als Riko pada bulan Juni tahun 2023 sekitar 70 (tujuh puluh ton) dan saudara Sastra Andrico Als Riko sekitar 30 (tiga puluh) Ton;

- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan Kayu mahang tersebut tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan dapat saksi jelaskan untuk pengangkutan Kayu mahang tersebut tidak ada dikenai pajak oleh negara yang diatur;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Adenan Awam Als Alam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Kampung Tua Dapur 12 Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

- Bahwa kegiatan bongkar muat kayu mahang dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam tersebut terjadi sejak hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023;

- Bahwa dari keterangan saksi Muhammad Rahman Als Pakde asal usul kayu tersebut dari Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau, dan berjenis kayu mahang;

- Bahwa saksi membeli kayu jenis mahang tersebut dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde, berawal sekitar bulan Mei 2023 waktu itu saksi ada membeli kayu jenis mahang dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde di jembatan 2 Bareleng, dan saksi bertanya apakah kayu mahang yang dijual tersebut dilengkapi dokumen dan saksi Muhammad

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Als Pakde menjawab jangan takut kayu mahang lengkap dokumen;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde mengenai lengkap dokumen tersebut, dari penjelasan saksi Muhammad Rahman Als Pakde kepada saksi bahwa saksi Muhammad Rahman Als Pakde bekerja diketahui oleh Kepala Desa, ada nota angkutan, ada SKT (Surat Keterangan Tanah) dan diketahui oleh Kehutanan Guntung, dari penjelasan saksi tersebut saksi menjadi yakin dan hingga sekarang saksi masih membeli kayu mahang tersebut dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli kayu mahang dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde tersebut pada tanggal 24 Juni 2023 dan 25 Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen kelengkapan kayu yang dimaksud oleh saksi Muhammad Rahman Als Pakde ;
- Bahwa kayu mahang yang sudah diantar ke gudang saksi sebanyak 5 (lima) lori dengan jumlah kayu mahang lebih kurang sebanyak 160 (batang) dengan berat sekitar 12 (dua belas) ton;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan saksi Muhammad Rahman Als Pakde harga perton kayu mahang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian kayu mahang yang saksi beli dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde tersebut sudah saksi olah kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) batang menjadi kayu broti dengan ukuran:
 - 1cm x 2cm x 14cm;
 - 2cm x 2cm x 14cm;
 - 3cm x 2cm x 14cm;
- Bahwa gudang milik saksi tersebut tidak ada merek, namun masyarakat sekitar mengenalnya dengan nama Gudang Alam, dan gudang tersebut bukan berbadan hukum, milik perorangan saja;
- Bahwa kayu mahang olahan saksi tersebut sebagian sudah saksi jual dengan harga pertonnya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan diperkirakan lebih kurang sebanyak 6 (enam) ton sudah terjual;
- Bahwa saksi mengenal saksi Muslim Bin Umar yang mengantar kayu mahang ke gudang saksi dengan menggunakan lori;

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Sam Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kegiatan bongkar muat kayu mahang dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam tersebut terjadi sejak hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023;
 - Bahwa asal kayu yang diangkut tersebut dari kecamatan Guntung Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Kapal Layar Motor tersebut adalah milik saudara MIAN masih atas nama H. BASUNI dengan Tonase Kotor (GT) 85 dengan nakhodanya/Kapten saksi Herman, saksi Muhammad Rahman Als Pakde atau yang biasa saksi panggil dengan sebutan Mas Doyok sebagai KKM, saksi Harno Bin Rusli sebagai Kelasi, saksi Ardiansyah sebagai Kelasi dan saksi sebagai Kelasi;
 - Bahwa kayu yang diangkut menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I dari Kabupaten Guntung dengan tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu jenis kayu Mahang;
 - Bahwa Kayu Mahang yang diangkut menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I dari Kabupaten Guntung dengan tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut sebanyak 1024 Batang dengan volume 83 Ton;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kayu mahang sebanyak 1024 Batang dengan volume 83 Ton yang dibawa dari Kecamatan Guntung tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut siapa pemiliknya, yang saksi tahu Kodri sebagai perantara;

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu tersebut berasal Simpang Kiri Kecamatan Kateman dan kemudian Kodri yang menyewa Buruh untuk mengangkat kayu dari sungai ke kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-surat yang membuktikan bahwa lokasi tempat mengambil kayu Mahang tersebut melalui perantara Kodri;
- Bahwa kayu-kayu Mahang tersebut dimuat sekitar tanggal 1 Mei 2023 di Pelabuhan HK Kecamatan Guntung, Setelah 22 (dua puluh dua) hari menunggu baru muatan kapal Kapal Layar Motor Berkat Rahim I terisi penuh dengan kayu Mahang berjumlah 1024 batang, kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib kapal berangkat dari Pelabuhan HK dan sampai di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar 07.00 Wib kemudian sorenya Sebagian kayu Mahang tersebut di bongkar sampai hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023 karena sudah ada pembeli;
- Bahwa ukuran kayu Mahang Gelondongan (bulat) yang saksi angkut menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim tersebut yaitu dengan panjang 2,50 Meter sampai dengan 2,40 Meter dengan lingkaran diameter 5 Inchi sampai 13 Inchi;
- Bahwa saksi tidak tahu, kayu Mahang yang diangkut dari Kecamatan Guntung sesampainya di Kota Batam dijual seharga berapa;
- Bahwa kayu mahang tersebut sudah terjual sebanyak 40 ton dengan jumlah lebih kurang 500 batang dan kayu tersebut sudah tertinggal setengahnya Di Kapal namun saksi tidak tahu kepada siapa saja kayu tersebut dijual, saksi hanya membantu membongkarnya saja dari kapal ke atas lori saat di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapakah yang menyediakan 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi nopol BP 9047 EY;
- Bahwa saksi tidak tahu, dokumen-dokumen apa sajakah yang dimiliki terkait dengan pengangkutan 1024 batang kayu Mahang dari Kecamatan Guntung ke Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kecamatan Sagulung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah kayu mahang sebanyak 1024 batang tersebut memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada [Hutan Produksi](#);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan bongkar muat kayu mahang dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam tersebut terjadi sejak hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023;

- Bahwa asal kayu mahang yang saksi angkut tersebut dari Simpang Kiri Guntung kecamatan Kateman Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut adalah milik saudara MIAN masih atas nama H. BASUNI dengan Tonase Kotor (GT) 85 yang disewa dari tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan sekarang dengan nakhodanya saksi Herman dan Sebagai Bas/KKM saksi Muhammad Rahman Als Pakde, sebagai Kelasi saksi sendiri, saksi Sam Ardiansyah dan juga saksi Harno Bin Rusli;

- Bahwa kayu yang Kami angkut menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I dari Simpang Kiri Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau dengan tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu jenis kayu mahang;

- Bahwa Kayu mahang yang kami angkut menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I dari Kabupaten Guntung dengan tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut,

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu sebanyak 1024 Batang dengan volume berkisar sekitar 83 Ton;

- Bahwa kayu mahang sebanyak 1024 Batang dengan volume 83 Ton yang kami bawa dari Simpang Kiri Guntung Kecamatan Kateman tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut saksi tidak ketahui siapa pemilik nya namun setelah dikantor polisi baru saksi ketahui ialah milik saksi Muhammad Rahman Als Pakde Als Pakde;

- Bahwa cara kami memuat kayu mahang tersebut dari simpang kiri guntung kec, kateman Kab tembilahan prov riau tersebut dimana kayu mahang tersebut dihanyutkan melalui pinggir pinggir sungai kemudian saat kayu tiba di sekitar kapal berkat rahim I kayu mahang tersebut kami angkat dengan menggunakan crane yang berada di kapal layar motor berkat Rahim I kemudian setelah muatan cukup 1024 Batang Kayu mahang kami langsung berlayar berangkat menuju pelabuhan dapur 12 Kec.Sagulung Kota Batam;

- Bahwa saksi tidak ketahui dari mana dan siapa pemilik dari kayu mahang sebanyak 1024 batang tersebut yang kami muat dikapal layar mesin berkat Rahim I tersebut hal tersebut mungkin yang bisa menjelaskan saksi Muhammad Rahman Als Pakde Als Pakde;

- Bahwa saksi tidak ketahui dokumen apa saja terkait kayu mahang 1024 Batang yang ada dibawa oleh kapal layar berkat Rahim I yang dinakhodai saksi Herman tersebut untuk kami sehingga bisa membawa kayu mahang tersebut dari simpang kiri Kec.kateman Prov.Riau Menuju Pelabuhan Dapur 12 Kec.Sagulung Kota Batam dimana hal tersebut mungkin terkait dokumen kayu saksi Herman dan saksi Muhammad Rahman Als Pakde Als Pakde yang lebih mengetahuinya;

- Bahwa kayu-kayu mahang tersebut dimuat sekitar tanggal 1 Mei 2023 di simpang Kiri Guntung Kec.Kateman Prov Riau. Setelah 22 (dua puluh dua) hari menunggu baru muatan kapal Kapal Layar Motor Berkat Rahim I terisi penuh dengan kayu mahang berjumlah 1024 batang, kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib kapal berangkat dari guntung dan sampai di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib kemudian sorenya Sebagian kayu mahang tersebut di bongkar sampai hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023 karena sudah ada pembeli;

- Bahwa ukuran kayu mahang Gelondongan (bulat) yang kami angkut menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim tersebut yaitu dengan panjang 2,50 Meter sampai dengan 4,20 Meter dengan lingkaran diameter 6 Inchi sampai 13 Inchi. Sedangkan harga kayu mahang tersebut berapa perbatang dibeli dan dijual saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menerima upah sebagai ABK kapal layar motor berkat Rahim I tersebut yaitu saksi diupah satu treap keberangkatan mengantar kayu dari guntung ke batam yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi baru dua trip menjadi Abk kapal layar motor berkat Rahim I tersebut dimana satu trip saksi digaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi Muhammad Rahman Als Pakde tersebut terkait dokumen dokumen kayu mahang 1024 Batang yang di kami muat dari Simpang kiri guntung Kec.Kateman Kab.Tembilahan Prov Riau menuju Pelabuhan Dapur 12 Kec.Sagulung Kota Batam tersebut dimana pada saat saksi bertanya tersebut saksi Muhammad Rahman Als Pakde menjelaskan kepada saksi bahwa kayu kayu jenis mahang tersebut aman untuk dibawa diangkut dan diperjual belikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Harno Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan bongkar muat kayu mahang dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam tersebut terjadi sejak hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa asal kayu yang saksi angkut tersebut dari Simpang Kiri Kecamatan Keteman Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dan Nakhoda pada kapal tersebut ialah saksi Herman, saksi Muhammad Rahman Als Pakde sebagai KKM, saksi Ardiansyah, saksi dan saksi Sam Ardiansyah sebagai Kelasi;
- Bahwa kayu yang saksi angkut menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I dari Simpang Kiri Kecamatan Keteman Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau dengan tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu jenis kayu mahang;
- Bahwa Kayu mahang yang saksi angkut menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I dari Simpang Kiri Kecamatan Keteman Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau dengan tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu sebanyak 1024 Batang dengan volume 83 Ton;
- Bahwa kayu mahang sebanyak 1024 Batang dengan volume 83 Ton yang saksi bawa dari Simpang Kiri Kecamatan Keteman Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut adalah milik saksi Muhammad Rahman Als Pakde;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Muhammad Rahman Als Pakde membeli kayu mahang sebanyak 1024 Batang dengan volume 83 Ton tersebut;
- Bahwa yang menggaji saksi sebagai ABK Kapal Layar Motor Berkat Rahim I yang mengangkut kayu mahang sebanyak 1024 Batang dengan volume 83 Ton dari Simpang Kiri Kecamatan Keteman Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ialah saksi Muhammad Rahman Als Pakde;
- Bahwa gaji yang saksi terima dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde ialah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) Per Trip;
- Bahwa saksi berkerja sebagai Kalasi pada Kapal Layar Motor Berkat Rahim I sejak tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku pelaut saksi yang bernomor sertifikat keterangan kecakapan : SKK 60 MIL NO:PK.308 / 31 / 5 / AD-KJG-2012 Berlaku sampai tanggal 08 Juni 2026;
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan pada Kapal Layar Motor Berkat Rahim I ialah Menyusun atau Merapikan Kayu-Kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;
- Bahwa selama saksi berkerja sebagai Kalasi pada Kapal Layar Motor Berkat Rahim I sejak tanggal 30 Mei 2023 baru pertama kali melakukan bongkar/muat kayu pada Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa baru sekali ini saksi mengangkut kayu dari Simpang Kiri Kecamatan Keteman Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau tujuan Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau milik saksi Muhammad Rahman Als Pakde tersebut;
- Bahwa kayu-kayu mahang tersebut dimuat sekitar tanggal 8 Juni 2023 di Pelabuhan HK Kecamatan Guntung. Setelah 22 (dua puluh dua) hari menunggu baru muatan kapal Kapal Layar Motor Berkat Rahim I terisi penuh dengan kayu mahang berjumlah 1024 batang, kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib kapal berangkat dari Pelabuhan HK dan sampai di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar 07.00 Wib kemudian sorenya Sebagian kayu mahang tersebut di bongkar sampai hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023 karena sudah ada pembeli;
- Bahwa ukuran kayu mahang Gelondongan (bulat) yang saksi angkut menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim tersebut yaitu dengan panjang 2,5 Meter sampai dengan 4,20 Meter untuk lingkaran diameternya saksi tidak tahu dan untuk harga kayu mahang tersebut saksi juga tidak tahu;
- Bahwa terhadap kayu mahang yang saksi angkut dari Simpang Kiri Kecamatan Keteman Kabupaten Tembilahan Provinsi Riau tersebut saksi tidak tahu mau di jual kemana dikarenakan hal tersebut saksi Muhammad Rahman Als Pakde lah yang mengetahuinya;
- Bahwa ada angkutan lori yang akan mengangkut kayu mahang yang saksi angkut dari Simpang Kiri Kecamatan Keteman Kabupaten

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Provinsi Riau setelah sampai di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi nopol BP 9047 EY;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyediakan 1 (satu) unit lori / Truk Merk Mitsubishi nopol BP 9047 EY tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan bongkar muat kayu mahang dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam tersebut terjadi sejak hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Nakhoda adalah mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat sedangkan kru kapal layar motor Berkat Rahim I yang saksi Nakhodai adalah sebagai berikut:
 - saksi Muhammad Rahman Als Pakde sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) adalah bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada di atas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu tersebut;
 - saksi Sam Ardiansyah, saksi Ardiansyah dan saksi Harno Bin Rusli selaku Kelasi adalah Menggantikan juru mudi pada saat kapal berlayar sesuai perintah Nakhoda, Memenarik tali dalam rangka untuk menambatkan / lepas sandar, Melaksanakan kebersihan lingkungan kapal dan mejaga kapal saat kapal berlabuh jangkar;
- Bahwa pemilik Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut adalah saksi Yulius Mesakh Musuresik Als Pak Mian dan saat digunakan untuk mengangkut kayu, kapal tersebut di sewa oleh Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang dan saudara Wandii;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sewa kapal Kapal Layar Motor Berkat Rahim I yang saksi Nakhodai tersebut. Dapat saksi jelaskan orang yang membayar gaji atau upah saksi dalam kegiatan

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu dari Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indra Giri Hilir ke Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Sagulung Kota Batam tersebut adalah Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang, masing-masing besaran gaji tersebut adalah sebagai berikut :

- Saksi sendiri sebagai Nakhoda di beri gaji atau upah pertripnya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- saksi Muhammad Rahman Als Pakde sebagai KKM saksi tidak tahu berapa gaji yang diberikan oleh Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang;
- saksi Sam Ardiansyah, saksi Harno Bin Rusli dan saksi Ardiansyah sebagai Kelasi di beri gaji atau upah pertripnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk gaji atau upah saksi terkait dengan pengangkutan kayu tersebut dibayarkan oleh Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang dengan cara ditransfer dari rekening Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang ke rekening saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000007111793, sedangkan untuk gaji atau upah kawan-kawan, saksi tidak tahu bagaimana pembayarannya;
- Bahwa selama saksi menjadi Nakhoda Kapal Layar Motor Berkat Rahim I sejak bulan Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 saat kayu tersebut ditangkap, baru 2 (dua) trip saja. trip pertama sekitar bulan April 2023 sebanyak 80 (delapan puluh) Ton di bongkar di Pelabuhan Jembatan 2 (dua) dan trip kedua di Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Ton yang sedang dalam proses saat sekarang ini;
- Bahwa kayu yang saksi angkut dari Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indra Giri Hilir dengan menggunakan Kapal Layar Berkat Rahim I dengan tujuan Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kota Batam adalah jenis kayu mahang;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan sesama kru kapal memuat kayu-kayu jenis mahang tersebut memakan waktu sekitar 3 (tiga) Minggu, dimana kayu-kayu tersebut di hanyutkan oleh Kodri selaku pemilik ke dalam sungai dekat kebun tempat lokasi pengambilan kayu. Selanjutnya kayu tersebut di angkat menggunakan craen dan dimasukkan kedalam kapal satu – persatu sehingga kapal menjadi penuh;
- Bahwa yang membayarkan gaji atau upah muat kayu tersebut adalah saksi Muhammad Rahman Als Pakde, dibayarkan setelah kayu

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai di muat kemudian di bawa ke Sungai Guntung baru dan setibanya disana baru gaji atau upah muat tersebut di serahkan oleh saksi Muhammad Rahman Als Pakde kepada saksi dan kawan-kawan;

- Bahwa upah atau gaji yang diberikan terkait dengan muat kayu jenis mahang tersebut pertonnya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan kayu yang bermasalah yang saksi dan kawan-kawan muat tersebut adalah sekitar 83 (delapan puluh tiga) ton dan gaji atau upah yang akan diterima adalah Rp5.810.000,00 (lima juta delapan ratus sepuluh ribu), namun gaji atau upah tersebut belum saksi dan kawan-kawan terima karena belum dibayarkan oleh saksi Muhammad Rahman Als Pakde;
- Bahwa yang memberi kepercayaan yang diberikan oleh Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang kepada saksi Muhammad Rahman Als Pakde, adalah mulai dari pembelian kayu mahang tersebut, pengangkutan sampai dengan kayu-kayu mahang tersebut terjual ke pembeli yang ada di Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Muhammad Rahman Als Pakde ada mendapat upah atau gaji dari Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang terkait dengan pengurusan kayu mahang yang ia kerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan harga pembelian kayu – kayu mahang tersebut kepada Kodri;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak lokasi kebun Kodri tempat pengambilan kayu – kayu mahang yang saksi angkut dengan menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut;
- Bahwa kayu-kayu mahang tersebut diambil dari lokasi kebun milik Kodri adalah saksi Muhammad Rahman Als Pakde;
- Bahwa kayu mahang yang dibeli oleh saksi Muhammad Rahman Als Pakde dari Kodri masih dalam bentuk Gelondongan (bulat) dengan ukuran panjang 2,50 Meter sampai dengan 2,40 Meter dengan lingkaran diameter 5 Inchi sampai 13 Inchi. Sedangkan harga kayu mahang yang beli dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde kepada Kodri saksi tidak tahu;
- Bahwa setibanya di Kota Batam, kayu-kayu mahang tersebut di jual oleh saksi Muhammad Rahman Als Pakde kepada saksi Adenan Awam Als Alam lalu dibawa ke gudang Sawmill miliknya;
- Bahwa kayu-kayu mahang tersebut di bawak ke gudang saksi Adenan Awam Als Alam dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I adalah

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan truk warna Kuning BP 9047 EY, sedangkan sopirnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kayu-kayu mahang tersebut dijual oleh saksi Muhammad Rahman Als Pakde kepada saksi Adenan Awam Als Alam;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa banyak kayu-kayu mahang tersebut di jual oleh saksi Muhammad Rahman Als Pakde kepada saksi Adenan Awam Als Alam;
- Bahwa saat kayu-kayu mahang tersebut dibongkar dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I ke dalam Truk untuk dibawa ke Gudang Swawmill milik saksi Adenan Awam Als Alam saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Perumahan Pondok Pratiwi I Sekupang;
- Bahwa dokumen kapal yaitu: buku kesehatan, surat garis muat, surat craen, surat ukur, surat keselamatan, pasa besar, buku racun api, surat izin berlayar, dan lain-lain;
- Bahwa dari keterangan saksi Muhammad Rahman Als Pakde saat mengangkut kayu mahang tersebut sudah ada mendapat izin dari Dinas Kehutanan setempat, namun saksi tidak diperbolehkan melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Karmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai staf pada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam dan memiliki kualifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang harus dipedomani dan berkaitan dengan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;



d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

- Bahwa cara menetapkan jenis kayu yang diangkut oleh saudara MUHAMMAD RAHMAN dan kawan-kawan menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I adalah dengan mengamati ciri-ciri yang terdapat pada batang kayu yang diangkut meliputi :

- a. Warna;
- b. Tekstur;
- c. Arah Serat;
- d. Gambar Lingkaran Tahun;
- e. Berat;
- f. Bau.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut dapat ahli uraikan adalah dari jenis-jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan tanggal 26 Mei 2003 sebagai berikut :

- a. mahang;
- b. Geronggang;
- c. Sesendok;
- d. Jambu-jambu;
- e. Kedondong Hutan;
- f. Rimba Campuran;

- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh saudara MUHAMMAD RAHMAN Als PAK DE dan kawan-kawan tersebut berjumlah 825 batang sama dengan 130,13 M³ dengan rincian sebagai berikut :

- a. mahang 764 Batang = 117,80 M³;
- b. Geronggang 16 Batang = 3,19 M³;
- c. Sesendok 13 Batang = 1,83 M³;
- d. Jambu-jambu 11 Batang = 2,97 M³;
- e. Kedondong Hutan 1 Batang = 0,36 M³;
- f. Rimba Campuran 20 Batang = 3,97 M³;

- Bahwa dokumen SAKR, merupakan dokumen angkutan kayu hasil budi daya pada lahan masyarakat dengan jenis sesuai dengan



pasal 287 ayat 1 Pemen LHK nomor 8 tahun 2021 diantaranya adalah jenis, Jati, Mahoni, Nyawai, Gemelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randi, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon, dan Petai.;

- Bahwa Sedangkan pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel sebagaimana kayu yang di angkut oleh saksi Muhammad Rahman Als Pakde dan kawan-kawan, merupakan kayu Rimba Campuran untuk penata usahaan hasil hutannya wajib melalui aplikasi SIPUHH dengan mempedomani Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sedangkan pengangkutannya menggunakan dokumen SKSHHK sebagaimana surat Balai Pengelolaan Hutan Lestrari Wilayah III Pekan Baru nomor : S.29 / BPHL III / P3HPHL / 3 / 2023, perihal Prosedur pengangkutan kayu jenis mahang, tanggal 6 Maret 2023;

- Bahwa yang dimaksud memanfaatkan Kawasan Hutan adalah memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu, memungut Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat;

- Bahwa selanjutnya pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
- b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK; dan
- d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBK.

- Bahwa Prosedur dan Kriteria untuk mendapatkan Hasil Hutan Kayu dan menurut ketentuan peraturan yang berlaku adalah setiap orang atau badan usaha harus memiliki perizinan dalam bentuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Perizinan Berusaha di terbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;



- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi :
 - Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan meliputi pencatatan dan pelaporan rencana produksi, realisasi produksi (meliputi pemanenan/ penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan), pengangkutan atau peredaran hasil Hutan dan pengolahan dan pemasaran hasil Hutan yang dilaksanakan melalui SIPUHH.
 - Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dilakukan terhadap :
 - a. Kayu Bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada Hutan alam dan Hutan tanaman pada Hutan Produksi;
 - b. Kayu Bulat tumbuh alami hasil kegiatan pemanfaatan pada areal yang telah dibebani hak atas tanah;
 - c. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih pada tempat Pengolahan Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK;
- Bahwa mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang memiliki tegakan tumbuh alami, mempedomani pasal 292 ayat (1) dan (4) Permen LHK tersebut diatas wajib dilakukan Mekanisme Pembayaran PNPB melalui Aplikasi SIPUHH;
- Bahwa setiap orang dapat dikatakan melanggar pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 apabila dalam melakukan kegiatan menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau izin lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam kegiatan yang dimaksud tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa setiap orang dapat dikatakan melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 apabila dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi dengan dokumen Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau Dokumen surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang tidak sesuai dengan atauran perundangan-rundangan. (berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
- Bahwa pasal 83 mengatur sanksi pidana orang/perorangan dan korporasi yang tertangkap tangan sedang melakukan proses pengangkutan dan memanfaatkan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi izin dan dokumen legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap saudara MUHAMMAD RAHMAN Als PAKDE dan kawan-kawan yang mengangkut kayu hasil hutan berupa kayu Jenis kayu tumbuh alami yang termasuk kedalam kelompok Rimba Campuran dengan menggunakan dokumen SAKR belum memenuhi Standar Pengangkutan Hasil Hutan, karena seharusnya dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 ayat (1) serta menyalahi dari pada Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e jo pasal 88 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah sebagaimana bunyi pada paragraf keempat Pasal 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan perlu pembuktian pada proses persidangan;
- Bahwa sepengetahuan ahli perbuatan tersebut diatas dapat merugikan negara atas hilangnya potensi PNBPN dalam bentuk PSDH dan DR dan pengangkutan kayu tanpa dokumen tidak diketahui asal pengangkutannya jika penebangan tersebut berasal dari hutan lindung atau hutan konservasi maka kerugian negara akan bertambah lagi dari sisi kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kelangsungan

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekosistem flora dan fauna dalam kawasan hutan tersebut yang nilai ekonomisnya tidak dapat dihitung secara pasti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diketahui terjadinya bongkar muat kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen sah pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa membeli jenis kayu mahang dari Kodri yang berasal dari Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau dengan jumlah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) ton;
- Bahwa pada bulan April 2023 saksi Muhammad Rahman Als Pakde datang ke rumah Terdakwa dan mengajak main kayu mahang (mengambil kayu dari Guntung untuk dibawa ke Batam dan sudah pembelinya) tapi Terdakwa mau jika surat nya sah dari Negara dan tidak illegal, dan saksi Muhammad Rahman Als Pakde menunjukan kepada Terdakwa surat-surat kayu tersebut bahwa kayu-kayu tersebut resmi, karena saksi Muhammad Rahman Als Pakde bermain kayu sudah berulang kali selama bertahun-tahun dan tidak pernah bermasalah serta dokumen/surat-surat tersebut lengkap, untuk memastikan bahwa kayu tersebut sah Terdakwa datang langsung ke Guntung Provinsi Riau untuk mengecek langsung kayu tersebut, dan ternyata benar pohon tersebut kebun masyarakat yang sah dimiliki bernama Kudri dengan menunjukan bukti-bukti sah kepemilikan, dan bukti SKT (Surat Kepemilikan Tanah) yang diketahui oleh aparat setempat, termasuk lurah, RT/RW, masyarakat dan pemilik kebun tersebut, dengan demikian Terdakwa setuju bahwa kayu tersebut bukan merupakan kayu illegal logging dan berdasarkan pengalaman saksi Muhammad Rahman Als Pakde pada saat melakukan pengiriman kayu selalu lolos karena surat tersebut sah, dan Terdakwa bertanya kepada agent kapal yang mengurus dokumen-dokumen kayu untuk pengesahan SAHBANDAR untuk olah gerak kapal, dengan demikian Terdakwa yakin bahwa kayu tersebut adalah illegal;
- Bahwa pada pengiriman pertama kayu dengan jumlah 66 ton dengan harga Terdakwa beli Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Kudri (selaku pemilik kayu) dan diantarkan ke Batam pada tanggal 04 April 2023 dari Pelabuhan Guntung dan sampai di Batam pada tanggal 18 April 2023 di jembatan 2 Bareleng Kecamatan Bulang, Kota Batam;

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengiriman kedua kayu dengan jumlah 83 ton dengan harga Terdakwa beli Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Kudri (selaku pemilik kayu) dan diantarkan ke Batam pada 06 Mei 2023 dari Pelabuhan Guntung dan sampai di Batam pada tanggal 21 Juni 2023 di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa mengetahui bahwa Kapal Layar Motor Berkat Rahim I telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 83 ton kayu mahang tersebut diangkut dari Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau ke Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dengan menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;
- Bahwa kapten Kapal Layar Motor Berkat Rahim I adalah saksi Herman, kepala kamar mesin adalah saksi Muhammad Rahman Als Pakde, dan ABK kapal tersebut yaitu saksi Sam Ardiansyah, saksi Ardiansyah dan saksi Harno Bin Rusli;
- Bahwa pemilik kayu yang berjumlah lebih kurang 83 ton yang berada di kapal Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut adalah Terdakwa sendiri setelah Terdakwa beli dari Kodri dan segala urusan terkait membawa kayu tersebut dari Sungai guntung ke Dapur 12 Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Terdakwa serahkan ke saksi Muhammad Rahman Als Pakde dan pembelinya adalah Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) dan Pak Riko;
- Bahwa harga kayu jenis mahang tersebut Terdakwa beli dari Kodri pertonnya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Kodri atas pembelian kayu jenis mahang sebanyak lebih kurang 83 ton tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar kayu jenis mahang tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kodri sementara kayu jenis mahang tersebut jumlahnya sebanyak lebih kurang 83 ton karena uang Terdakwa kurang dan kesepakatan Terdakwa dengan Kodri untuk sisa pembayaran kayunya nanti jika kayu tersebut habis terjual semua baru di bayarkan ke Kodri;
- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara transfer ke rekening Bank BRI sebanyak 4 kali transfer pertama sepuluh juta, kedua sepuluh juta dan ketiga dua puluh juta rupiah, dan Terdakwa ada bukti transfernnya di handphone Terdakwa;

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



- Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan untuk membayar atas pembelian kayu jenis mahang tersebut yaitu rekening bank BRI dengan Nomor Rekening Terdakwa tidak ingat, dan nomor rekening Kodri yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa yang mengurus dokumen kayu jenis mahang dengan jumlah sebanyak lebih kurang 83 ton yang dibawa menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut yaitu saksi Muhammad Rahman Als Pakde;
- Bahwa setahu Terdakwa dokumen untuk membawa kayu jenis mahang dengan jumlah sebanyak lebih kurang 83 ton yang dibawa menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut lengkap yaitu : Surat-Surat kapal, SKT (Surat Keterangan Tanah), Surat keterangan dari kepala desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dokumen / surat-surat nya namun dari keterangan saksi Muhammad Rahman Als Pakde ke Terdakwa bahwa surat / dokumen kayu jenis mahang tersebut lengkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim – I, dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg;
2. 1 (Satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter 110 PS berwarna Kuning dengan Nopol BP 9047 EY yang di gunakan untuk mengangkut Kayu;
3. 1 (Satu) Bundel Buku Sijil Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Nomor GT : 85 berwarna Biru;
4. 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. PELRA KARIMUN PERKASA dengan seorang Warga Negara Indonesia, Nomor : AL.524/69/6/UPP.SGT-2023. Yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung, tanggal 21 Juni 2023;
5. 2 (Dua) Lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat yang dikeluarkan di Tanjung Simpang pada tanggal 20 Juni 2023, dengan Nomor Bukti kepemilikan : 01/SPK/97/594 atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
6. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 23/PEM-DTS/SK/III/2023 yang di keluaran oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 23 Maret 2023;
7. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 249/DTS/SK/X/2016 yang di keluaran oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 06 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Format Surat Angkutan Kayu Rakyat dari Penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
9. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 281/SIMP.KAT/99/594. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 02 Juni 1999;
10. 1 (Satu) Lembar Fotokopi surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 364/Pem/98/59. yang dikeluarkan oleh Camat Kateman pada tanggal 18 Agustus 1998;
11. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor : 013/SPK/97/594. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 12 Mei 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
12. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Nomor : 005/SPK/97/594. Yang dikeluarkan di Lubuk Kempas pada tanggal 05 April 1997 yang bergambarkan Materai 2000;
13. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 334/DTS/SK/XI/2008, tanggal 07 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang;
14. 3 (Tiga) Lembar Hasil Print Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa tanggal 21 Juni 1995;
15. 2 (Dua) lembar Hasil Print Surat Pernyataan sebagai Pengurus Kayu mahang atas nama MUHAMMAD RAHMAN yang di buat di Sungai Guntung pada tanggal 02 Desember 2022 yang tidak di Tanda Tangan;
16. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keterampilan atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor Sertifikat 6212020382015420;
17. 1 (Satu) Lembar Daftar Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg yang dikeluarkan oleh PT. PELRA KARIMUN PERKASA pada tanggal 20 Mei 2023;
18. 7 (Tujuh) Lembar Kertas Surat Jalan Kayu Bulat Panjang Berwarna Merah Muda;
19. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Herman dengan Nomor Buku Pelaut : G 030168 berwarna Hijau;
20. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137169 berwarna Merah;
21. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama SAM ARDIANSAH dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137199 berwarna Merah;

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Ardiansyah dengan Nomor Buku Pelaut : AA 084676 berwarna Merah;

23. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Harno dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137226 berwarna Merah;

24. 223 (dua ratus dua puluh tiga) Batang Kau Bulat berbagai macam jenis kayu;

25. 602 (enam ratus dua) Batang Kayu berbagai macam jenis kayu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kayu mahang 538 batang;
- b. Geronggang 16 batang;
- c. Kedondong Hutan 16 batang;
- d. Jambu – jambu 13 batang;
- e. Rimba Campuran 11 batang;
- f. Sesendok 6 batang;
- g. Balam 1 batang;
- h. Bitangur 1 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan bongkar muat kayu mahang dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam tersebut terjadi sejak hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa dari keterangan saksi Muhammad Rahman Als Pakde asal usul kayu tersebut dari Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau, dan berjenis kayu mahang;
- Bahwa Terdakwa membeli jenis kayu mahang dari Kodri yang berasal dari Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau dengan jumlah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) ton;
- Bahwa pada bulan April 2023 saksi Muhammad Rahman Als Pakde datang ke rumah Terdakwa dan mengajak main kayu mahang (mengambil kayu dari Guntung untuk dibawa ke Batam dan sudah pembelinya) tapi Terdakwa mau jika surat nya sah dari Negara dan tidak illegal, dan saksi Muhammad Rahman Als Pakde menunjukan kepada Terdakwa surat-surat kayu tersebut bahwa kayu-kayu tersebut resmi, karena saksi Muhammad Rahman Als Pakde bermain kayu sudah berulang kali selama bertahun-tahun dan tidak pernah bermasalah serta dokumen/surat-surat tersebut

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, untuk memastikan bahwa kayu tersebut sah Terdakwa datang langsung ke Guntung Provinsi Riau untuk mengecek langsung kayu tersebut, dan ternyata benar pohon tersebut kebun masyarakat yang sah dimiliki bernama Kudri dengan menunjukan bukti-bukti sah kepemilikan, dan bukti SKT (Surat Kepemilikan Tanah) yang diketahui oleh aparat setempat, termasuk lurah, RT/RW, masyarakat dan pemilik kebun tersebut, dengan demikian Terdakwa setuju bahwa kayu tersebut bukan merupakan kayu illegal logging dan berdasarkan pengalaman saksi Muhammad Rahman Als Pakde pada saat melakukan pengiriman kayu selalu lolos karena surat tersebut sah, dan Terdakwa bertanya kepada agent kapal yang mengurus dokumen-dokumen kayu untuk pengesahan SAHBANDAR untuk olah gerak kapal, dengan demikian Terdakwa yakin bahwa kayu tersebut adalah illegal;

- Bahwa pada pengiriman pertama kayu dengan jumlah 66 ton dengan harga Terdakwa beli Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Kudri (selaku pemilik kayu) dan diantarkan ke Batam pada tanggal 04 April 2023 dari Pelabuhan Guntung dan sampai di Batam pada tanggal 18 April 2023 di jembatan 2 Bareleng Kecamatan Bulang, Kota Batam;

- Bahwa pada pengiriman kedua kayu dengan jumlah 83 ton dengan harga Terdakwa beli Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Kudri (selaku pemilik kayu) dan diantarkan ke Batam pada 06 Mei 2023 dari Pelabuhan Guntung dan sampai di Batam pada tanggal 21 Juni 2023 di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa mengetahui bahwa Kapal Layar Motor Berkat Rahim I telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 83 ton kayu mahang tersebut diangkut dari Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau ke Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dengan menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;

- Bahwa kapten Kapal Layar Motor Berkat Rahim I adalah saksi Herman, kepala kamar mesin adalah saksi Muhammad Rahman Als Pakde, dan ABK kapal tersebut yaitu saksi Sam Ardiansyah, saksi Ardiansyah dan saksi Harno Bin Rusli;

- Bahwa pemilik kayu yang berjumlah lebih kurang 83 ton yang berada di kapal Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut adalah Terdakwa sendiri setelah Terdakwa beli dari Kudri dan segala urusan terkait membawa kayu tersebut dari Sungai guntung ke Dapur 12 Kecamatan Sagulung, Kota

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam, Terdakwa serahkan ke saksi Muhammad Rahman Als Pakde dan pembelinya adalah Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) dan Pak Riko;

- Bahwa harga kayu jenis mahang tersebut Terdakwa beli dari Kodri pertonnya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Kodri atas pembelian kayu jenis mahang sebanyak lebih kurang 83 ton tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar kayu jenis mahang tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kodri sementara kayu jenis mahang tersebut jumlahnya sebanyak lebih kurang 83 ton karena uang Terdakwa kurang dan kesepakatan Terdakwa dengan Kodri untuk sisa pembayaran kayunya nanti jika kayu tersebut habis terjual semua baru di bayarkan ke Kodri;
- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara transfer ke rekening Bank BRI sebanyak 4 kali transfer pertama sepuluh juta, kedua sepuluh juta dan ketiga dua puluh juta rupiah, dan Terdakwa ada bukti transfernya di handphone Terdakwa;
- Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan untuk membayar atas pembelian kayu jenis mahang tersebut yaitu rekening bank BRI dengan Nomor Rekening Terdakwa tidak ingat, dan nomor rekening Kodri yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa yang mengurus dokumen kayu jenis mahang dengan jumlah sebanyak lebih kurang 83 ton yang dibawa menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut yaitu saksi Muhammad Rahman Als Pakde;
- Bahwa setahu Terdakwa dokumen untuk membawa kayu jenis mahang dengan jumlah sebanyak lebih kurang 83 ton yang dibawa menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut lengkap yaitu : Surat-Surat kapal, SKT (Surat Keterangan Tanah), Surat keterangan dari kepala desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dokumen / surat-surat nya namun dari keterangan saksi Muhammad Rahman Als Pakde ke Terdakwa bahwa surat / dokumen kayu jenis mahang tersebut lengkap;
- Bahwa ternyata dokumen yang saksi Muhammad Rahman Als Pakde miliki terkait dengan pengangkutan 1024 kayu mahang dari Kecamatan Pelangiran ke Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kecamatan Sagulung tersebut adalah sebagai berikut :
 - Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 005 / SPK / 97 / 594, tanggal 05 April 1997;

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 011 / SPK / 97 / 594, tanggal 12 Mei 1997;
- Fotokopi Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa Simpang Keteman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indra Giri Hilir;
- Surat Angkutan Kayu Rakyat tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
- Surat Keterangan Nomor : 23 / PEM-DTS / SK / III / 2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh FERRY IRAWAN Kepala Desa Tanjung Simpang;
- Surat Angkutan Kayu Rakyat tanggal 20 Juni 2023 penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN masa berlaku dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa ternyata secara tertulis saksi Muhammad Rahman Als Pakde tidak ada melaporkan kegiatan pengangkutan kayu-kayu mahang tersebut, namun secara lisan saksi Muhammad Rahman Als Pakde pernah meminta izin kepada saudara Agus pegawai yang bekerja di Dinas Kehutanan Pekan Baru, yang menjelaskan kalau kayu – kayu tersebut dari hasil kebun silahkan di bawa;
- Bahwa masing – masing peran dari saksi Herman, saksi Muhammad Rahman Als Pakde, saksi Sam Ardiansyah, saksi Ardiansyah, saksi Harno Bin Rusli, saksi Muslim Bin Umar, saksi Adenan Awam Alias Alam dan Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang adalah sebagai berikut:
 - Peran dari saksi Herman adalah sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan satu menuju ke Pelabuhan lainnya dengan selamat;
 - Peran saksi Muhammad Rahman Als Pakde sebagai Kepala kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada diatas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu – kayu tersebut;
 - Peran saksi Sam Ardiansyah dan saksi Ardiansyah adalah sebagai Operator Crane dimana crane tersebut sudah terpasang di Kapal kemudian menggunakan crane tersebut mengangkat kayu secara bergantian;
 - Peran saksi Harno Bin Rusli sebagai kelasi yang Menyusun atau merapikan kayu – kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran saksi Adenan Awam Alias Alam sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde;
- Peran saksi Muslim Bin Umar sebagai supir 1 (satu) unit lori jenis Mitsubishi cunter Nopol 9047 EY;
- Peran Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut oleh saksi Herman dan kawan-kawannya, Ahli telah menguraikan, dari jenis-jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan tanggal 26 Mei 2003 sebagai berikut :

- mahang;
- Geronggang;
- Sesendok;
- Jambu-jambu;
- Kedondong Hutan;
- Rimba Campuran;

dan jumlah kayu yang diangkut oleh saksi Herman dan kawan-kawan tersebut berjumlah 825 batang sama dengan 130,13 M³ dengan rincian sebagai berikut :

- mahang 764 Batang = 117,80 M3;
- Geronggang 16 Batang = 3,19 M3;
- Sesendok 13 Batang = 1,83 M3;
- Jambu-jambu 11 Batang = 2,97 M3;
- Kedondong Hutan 1 Batang = 0,36 M3;
- Rimba Campuran 20 Batang = 3,97 M³;
- Bahwa dokumen SAKR, merupakan dokumen angkutan kayu hasil budi daya pada lahan masyarakat dengan jenis sesuai dengan pasal 287 ayat 1 Pemen LHK nomor 8 tahun 2021 diantaranya adala jenis, Jati, Mahoni, Nyawai, Gemelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randi, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon, dan Petai;
- Bahwa saksi Herman, saksi Muhammad Rahman Als Pakde, saksi Sam Ardiansyah, saksi Ardiansyah, saksi Harno Bin Rusli, dan saksi Muslim Bin Umar dalam mengangkut kayu jenis mahang yang merupakan kayu hasil

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan berupa kayu Jenis kayu tumbuh alami yang termasuk kedalam kelompok Rimba Campuran dengan menggunakan dokumen SAKR belum memenuhi Standar Pengangkutan Hasil Hutan, karena seharusnya dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dalam perkara saksi Adenan Awam Alias Alam yang bertanda T-13 mengenai Prosedur Pengangkutan Jenis Kayu Mahang, pada poin angka 3 huruf c menerangkan "Pengangkutan kayu budidaya sebagaimana tersebut di atas adalah menggunakan SAKR tanpa kewajiban melakukan pembayaran PNPB berupa Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)";
- Bahwa kemudian berdasarkan bukti surat T-13 pada poin angka 3 huruf d menerangkan "Pengangkutan Kayu yang tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah adalah menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui SIPUHH dengan kewajiban melakukan pembayaran PNPB berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan T-13 pada poin angka 4 menerangkan "berkenaan dengan hal-al tersebut di atas, sesuai dengan Ketuntuan yang berlaku bahwa kayu mahang dimaksud merupakan kayu yang tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah yang dokumen pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui SIPUHH dengan kewajiban pembayaran PNPB berupa Provisi Sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang Perseorangan":

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (21) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak sehat/sakit dan jiwanya cacat dalam pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Dengan demikian Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sah secara hukum dan dapat didudukkan sebagai subjek hukum dalam dugaan tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa adalah sah sebagai subjek hukum sesuai pertimbangan sebelumnya, namun secara hukum unsur setiap orang tidak dapat dibuktikan sendiri mengingat sifat dan kedudukannya dengan unsur-unsur lain yang mengklasifikasikan perbuatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan sebagai inti dari norma yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya,

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud orang perseorangan tersebut adalah Terdakwa Muhammad Anwar Alias Bambang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “orang perseorangan” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar:

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja mempunyai bentuk yang terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 angka (1) menyebutkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
- Pasal 1 angka (2) menyebutkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Pasal 1 angka (3) menyebutkan Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;
- Pasal 1 angka (4) menyebutkan Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- Pasal 1 angka (9) menyebutkan Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
- Pasal 1 angka (10) menyebutkan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

- Pasal 1 angka (11) menyebutkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;
- Pasal 1 angka (12) menyebutkan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Pasal 1 angka (13) menyebutkan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- penjelasan Pasal 16 yang dimaksud “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa telah terjadi kegiatan bongkar muat kayu mahang dari Kapal Layar Motor Berkat Rahim I di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang terjadi sejak hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, yang mana dari keterangan saksi Muhammad Rahman Als Pakde asal usul kayu tersebut dari Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau, dan berjenis kayu mahang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah membeli jenis kayu mahang tersebut dari Kodri yang berasal dari Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau dengan jumlah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) ton, yang mana pada bulan April 2023 saksi Muhammad Rahman Als Pakde datang ke rumah Terdakwa dan mengajak main kayu mahang (mengambil kayu dari Guntung untuk dibawa ke Batam dan sudah pembelinya) tapi Terdakwa mau jika surat nya sah dari Negara dan tidak illegal, dan saksi Muhammad Rahman Als Pakde menunjukan kepada Terdakwa surat-surat kayu tersebut bahwa kayu-kayu tersebut resmi, karena saksi Muhammad Rahman Als Pakde bermain kayu sudah berulang kali selama bertahun-tahun dan tidak pernah bermasalah serta dokumen/surat-surat tersebut lengkap, untuk memastikan bahwa kayu tersebut sah Terdakwa datang langsung ke Guntung Provinsi Riau untuk mengecek

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kayu tersebut, dan ternyata benar pohon tersebut kebun masyarakat yang sah dimiliki bernama Kudri dengan menunjukan bukti-bukti sah kepemilikan, dan bukti SKT (Surat Kepemilikan Tanah) yang diketahui oleh aparat setempat, termasuk lurah, RT/RW, masyarakat dan pemilik kebun tersebut, dengan demikian Terdakwa setuju bahwa kayu tersebut bukan merupakan kayu illegal logging dan berdasarkan pengalaman saksi Muhammad Rahman Als Pakde pada saat melakukan pengiriman kayu selalu lolos karena surat tersebut sah, dan Terdakwa bertanya kepada agent kapal yang mengurus dokumen-dokumen kayu untuk pengesahan SAHBANDAR untuk olah gerak kapal, dengan demikian Terdakwa yakin bahwa kayu tersebut adalah illegal;

Menimbang bahwa pada pengiriman pertama kayu dengan jumlah 66 ton dengan harga Terdakwa beli Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Kudri (selaku pemilik kayu) dan diantarkan ke Batam pada tanggal 04 April 2023 dari Pelabuhan Guntung dan sampai di Batam pada tanggal 18 April 2023 di jembatan 2 Bareleng Kecamatan Bulang, Kota Batam, kemudian pada pengiriman kedua kayu dengan jumlah 83 ton dengan harga Terdakwa beli Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Kudri (selaku pemilik kayu) dan diantarkan ke Batam pada 06 Mei 2023 dari Pelabuhan Guntung dan sampai di Batam pada tanggal 21 Juni 2023 di Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa mengetahui bahwa Kapal Layar Motor Berkat Rahim I telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa 83 ton kayu mahang tersebut diangkut dari Sungai Guntung Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau ke Pelabuhan Rakyat Dapur 12 Pantai Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dengan menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I dengan kapten Kapal Layar Motor Berkat Rahim I adalah saksi Herman, kepala kamar mesin adalah saksi Muhammad Rahman Als Pakde, dan ABK kapal tersebut yaitu saksi Sam Ardiansyah, saksi Ardiansyah dan saksi Harno Bin Rusli;

Menimbang bahwa pemilik kayu yang berjumlah lebih kurang 83 ton yang berada di kapal Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut adalah Terdakwa sendiri setelah Terdakwa beli dari Kodri dan segala urusan terkait membawa kayu tersebut dari Sungai guntung ke Dapur 12 Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Terdakwa serahkan ke saksi Muhammad Rahman Als Pakde dan pembelinya adalah Pak Alam (saksi Adenan Awam Als Alam) dan Pak Riko;



Menimbang bahwa harga kayu jenis mahang tersebut Terdakwa beli dari Kodri pertonnya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Kodri atas pembelian kayu jenis mahang sebanyak lebih kurang 83 ton tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), karena uang Terdakwa kurang dan kesepakatan Terdakwa dengan Kodri untuk sisa pembayaran kayunya nanti jika kayu tersebut habis terjual semua baru di bayarkan ke Kodri;

Menimbang bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara transfer ke rekening Bank BRI sebanyak 4 kali transfer pertama sepuluh juta, kedua sepuluh juta dan ketiga dua puluh juta rupiah, Terdakwa ada bukti transfernnya di handphone Terdakwa, dan rekening yang Terdakwa gunakan untuk membayar atas pembelian kayu jenis mahang tersebut yaitu rekening bank BRI dengan Nomor Rekening Terdakwa tidak ingat, dan nomor rekening Kodri yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening Terdakwa tidak ingat;

Menimbang bahwa yang mengurus dokumen kayu jenis mahang dengan jumlah sebanyak lebih kurang 83 ton yang dibawa menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut yaitu saksi Muhammad Rahman Als Pakde dan setahu Terdakwa dokumen untuk membawa kayu jenis mahang dengan jumlah sebanyak lebih kurang 83 ton yang dibawa menggunakan Kapal Layar Motor Berkat Rahim I tersebut lengkap yaitu : Surat-Surat kapal, SKT (Surat Keterangan Tanah), Surat keterangan dari kepala desa, namun faktanya Terdakwa tidak pernah melihat dokumen / surat-surat nya namun dari keterangan saksi Muhammad Rahman Als Pakde ke Terdakwa bahwa surat / dokumen kayu jenis mahang tersebut lengkap;

Menimbang bahwa ternyata dokumen yang saksi Muhammad Rahman Als Pakde miliki terkait dengan pengangkutan 1024 kayu mahang dari Kecamatan Pelangiran ke Pelabuhan Kampung Tua Dapur 12 Kecamatan Sagulung tersebut adalah sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 005 / SPK / 97 / 594, tanggal 05 April 1997;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 011 / SPK / 97 / 594, tanggal 12 Mei 1997;
- Fotokopi Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa Simpang Keteman Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indra Giri Hilir;
- Surat Angkutan Kayu Rakyat tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 23 / PEM-DTS / SK / III / 2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh FERRY IRAWAN Kepala Desa Tanjung Simpang;

- Surat Angkutan Kayu Rakyat tanggal 20 Juni 2023 penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN masa berlaku dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Dan ternyata secara tertulis saksi Muhammad Rahman Als Pakde tidak ada melaporkan kegiatan pengangkutan kayu-kayu mahang tersebut, namun secara lisan saksi Muhammad Rahman Als Pakde pernah meminta izin kepada saudara Agus pegawai yang bekerja di Dinas Kehutanan Pekan Baru, yang menjelaskan kalau kayu – kayu tersebut dari hasil kebun silahkan di bawa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik hasil hutan kayu yang diangkut oleh saksi Herman dan kawan-kawannya, Ahli telah menguraikan, dari jenis-jenis kayu yang dikelompokkan kedalam jenis Rimba Campuran sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS – II / 2003 Tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan tanggal 26 Mei 2003 sebagai berikut :

- mahang;
- Geronggang;
- Sesendok;
- Jambu-jambu;
- Kedondong Hutan;
- Rimba Campuran;

dan jumlah kayu yang diangkut oleh saksi Herman dan kawan-kawan tersebut berjumlah 825 batang sama dengan 130,13 M³ dengan rincian sebagai berikut :

- mahang 764 Batang = 117,80 M3;
- Geronggang 16 Batang = 3,19 M3;
- Sesendok 13 Batang = 1,83 M3;
- Jambu-jambu 11 Batang = 2,97 M3;
- Kedondong Hutan 1 Batang = 0,36 M3;
- Rimba Campuran 20 Batang = 3,97 M³;

Menimbang bahwa dokumen SAKR, merupakan dokumen angkutan kayu hasil budi daya pada lahan masyarakat dengan jenis sesuai dengan pasal 287 ayat 1 Pemen LHK nomor 8 tahun 2021 diantaranya adala jenis, Jati, Mahoni, Nyawai, Gemelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga,

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randi, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon, dan Petai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dalam perkara saksi Adenan Awam Alias Alam yang bertanda T-13 mengenai Prosedur Pengangkutan Jenis Kayu Mahang, pada poin angka 3 huruf c menerangkan "Pengangkutan kayu budidaya sebagaimana tersebut di atas adalah menggunakan SAKR tanpa kewajiban melakukan pembayaran PNPB berupa Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)", kemudian berdasarkan bukti surat T-13 pada poin angka 3 huruf d menerangkan "Pengangkutan Kayu yang tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah adalah menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui SIPUHH dengan kewajiban melakukan pembayaran PNPB berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan T-13 pada poin angka 4 menerangkan "berkenaan dengan hal-al tersebut di atas, sesuai dengan Ketuntuan yang berlaku bahwa kayu mahang dimaksud merupakan kayu yang tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah yang dokumen pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui SIPUHH dengan kewajiban pembayaran PNPB berupa Provisi Sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi;

Menimbang bahwa saksi Herman, saksi Muhammad Rahman Als Pakde, saksi Sam Ardiansyah, saksi Ardiansyah, saksi Harno Bin Rusli, dan saksi Muslim Bin Umar dalam mengangkut kayu jenis mahang yang merupakan kayu hasil hutan berupa kayu Jenis kayu tumbuh alami yang termasuk kedalam kelompok Rimba Campuran dengan menggunakan dokumen SAKR belum memenuhi Standar Pengangkutan Hasil Hutan, karena seharusnya dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli hasil hutan kayu yang tidak sah, sehingga unsur "dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar" juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan":

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa masing – masing peran dari saksi Herman, saksi Muhammad Rahman Als Pakde, saksi Sam Ardiansyah, saksi Ardiansyah, saksi Harno Bin Rusli, saksi Muslim Bin Umar, saksi Adenan Awam Alias Alam dan Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang adalah sebagai berikut:

- Peran dari saksi Herman adalah sebagai Nahkoda yang mengoperasikan kapal dalam pelayaran dari Pelabuhan satu menuju ke Pelabuhan lainnya dengan selamat;
- Peran saksi Muhammad Rahman Als Pakde sebagai Kepala kamar Mesin (KKM) yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada diatas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di departemen mesin, juga sebagai pengurus kayu – kayu tersebut;
- Peran saksi Sam Ardiansyah dan saksi Ardiansyah adalah sebagai Operator Crane dimana crane tersebut sudah terpasang di Kapal kemudian menggunakan crane tersebut mengangkat kayu secara bergantian;
- Peran saksi Harno Bin Rusli sebagai kelasi yang Menyusun atau merapikan kayu – kayu yang akan dimuat kedalam Kapal Layar Motor Berkat Rahim I;
- Peran saksi Adenan Awam Alias Alam sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde;
- Peran saksi Muslim Bin Umar sebagai supir 1 (satu) unit lori jenis Mitsubishi cunter Nopol 9047 EY;



- Peran Terdakwa Muhammad Anwar Als Bambang sebagai pembeli kayu – kayu mahang dari saksi Muhammad Rahman Als Pakde; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas agar menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidaklah sependapat karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan alternatif Penuntut Umum dan ternyata unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti seluruhnya, maka terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter 110 PS berwarna Kuning dengan Nopol BP 9047 EY yang di gunakan untuk mengangkut Kayu;
2. 602 (enam ratus dua) Batang Kayu berbagai macam jenis kayu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kayu mahang 538 batang;
 - b. Geronggang 16 batang;
 - c. Kedondong Hutan 16 batang;
 - d. Jambu – jambu 13 batang;
 - e. Rimba Campuran 11 batang;
 - f. Sesendok 6 batang;
 - g. Balam 1 batang;
 - h. Bitangur 1 batang;
3. 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim – I, dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg;
4. 1 (Satu) Bundel Buku Sijil Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Nomor GT : 85 berwarna Biru;
5. 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. PELRA KARIMUN PERKASA dengan seorang Warga Negara Indonesia, Nomor : AL.524/69/6/UPP.SGT-2023. Yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung, tanggal 21 Juni 2023;
6. 2 (Dua) Lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat yang dikeluarkan di Tanjung Simpang pada tanggal 20 Juni 2023, dengan Nomor Bukti kepemilikan : 01/SPK/97/594 atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
7. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 23/PEM-DTS/SK/III/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 23 Maret 2023;
8. 1 (Satu) Lembar Daftar Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg yang dikeluarkan oleh PT. PELRA KARIMUN PERKASA pada tanggal 20 Mei 2023;
9. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 249/DTS/SK/X/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 06 Oktober 2023;

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Format Surat Angkutan Kayu Rakyat dari Penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
11. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 281/SIMP.KAT/99/594. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 02 Juni 1999;
12. 1 (Satu) Lembar Fotokopi surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 364/Pem/98/59. yang dikeluarkan oleh Camat Kateman pada tanggal 18 Agustus 1998;
13. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 334/DTS/SK/XI/2008, tanggal 07 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang;
14. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor : 013/SPK/97/594. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 12 Mei 1997 yang menggambarkan Materai 2000;
15. 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Nomor : 005/SPK/97/594. Yang dikeluarkan di Lubuk Kempas pada tanggal 05 April 1997 yang menggambarkan Materai 2000;
16. 3 (Tiga) Lembar Hasil Print Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa tanggal 21 Juni 1995;
17. 2 (Dua) lembar Hasil Print Surat Pernyataan sebagai Pengurus Kayu mahang atas nama MUHAMMAD RAHMAN yang di buat di Sungai Guntung pada tanggal 02 Desember 2022 yang tidak di Tanda Tangani;
18. 7 (Tujuh) Lembar Kertas Surat Jalan Kayu Bulat Panjang Berwarna Merah Muda;
19. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137169 berwarna Merah;
20. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keterampilan atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor Sertifikat 6212020382015420;
21. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Herman dengan Nomor Buku Pelaut : G 030168 berwarna Hijau;
22. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama SAM ARDIANSYAH dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137199 berwarna Merah;
23. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Ardiansyah dengan Nomor Buku Pelaut : AA 084676 berwarna Merah;
24. 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Harno dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137226 berwarna Merah;

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Rahman Als Pakde;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 223 (dua ratus dua puluh tiga) Batang Kau Bulat yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Adenan Awam Alias Alam, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adenan Awam Alias Alam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pencegahan Illegal logging

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam paragraph keempat Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Anwar Alias Bambang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli hasil hutan kayu yang berasal dari pembalakan liar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Canter 110 PS berwarna Kuning dengan Nopol BP 9047 EY yang di gunakan untuk mengangkut Kayu;
 - 2) 602 (enam ratus dua) Batang Kayu berbagai macam jenis kayu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kayu mahang 538 batang;
 - b. Geronggang 16 batang;
 - c. Kedondong Hutan 16 batang;
 - d. Jambu – jambu 13 batang;
 - e. Rimba Campuran 11 batang;
 - f. Sesendok 6 batang;
 - g. Balam 1 batang;
 - h. Bitangur 1 batang;
 - 3) 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor Berkat Rahim – I, dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg;
 - 4) 1 (Satu) Bundel Buku Sijil Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Nomor GT : 85 berwarna Biru;
 - 5) 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan Pelayaran PT. PELRA KARIMUN PERKASA dengan seorang Warga Negara Indonesia, Nomor : AL.524/69/6/UPP.SGT-2023. Yang dikeluarkan oleh kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Guntung, tanggal 21 Juni 2023;
 - 6) 2 (Dua) Lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat yang dikeluarkan di Tanjung Simpang pada tanggal 20 Juni 2023, dengan Nomor Bukti kepemilikan : 01/SPK/97/594 atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
 - 7) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 23/PEM-DTS/SK/III/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 23 Maret 2023;
 - 8) 1 (Satu) Lembar Daftar Awak Kapal KLM Berkat Rahim I dengan Isi Kotor GT. 85 dan Tanda Selar Nomor : 660/ Mg yang dikeluarkan oleh PT. PELRA KARIMUN PERKASA pada tanggal 20 Mei 2023;
 - 9) 2 (Dua) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 249/DTS/SK/X/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang pada tanggal 06 Oktober 2023;

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Format Surat Angkutan Kayu Rakyat dari Penerbit SAKR atas nama MUHAMMAD RAHMAN;
- 11) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 281/SIMP.KAT/99/594. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 02 Juni 1999;
- 12) 1 (Satu) Lembar Fotokopi surat Tata Batas Diluar HGU PT. MGI Desa Simpang Kateman Nomor : 364/Pem/98/59. yang dikeluarkan oleh Camat Kateman pada tanggal 18 Agustus 1998;
- 13) 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 334/DTS/SK/XI/2008, tanggal 07 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Simpang;
- 14) 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Lokasi Perkebunan Nomor : 013/SPK/97/594. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman pada tanggal 12 Mei 1997 yang menggambarkan Materai 2000;
- 15) 1 (Satu) Lembar Hasil Print Surat Keterangan Nomor : 005/SPK/97/594. Yang dikeluarkan di Lubuk Kempas pada tanggal 05 April 1997 yang menggambarkan Materai 2000;
- 16) 3 (Tiga) Lembar Hasil Print Berita Acara Perkumpulan Kelompok Tani Desa tanggal 21 Juni 1995;
- 17) 2 (Dua) lembar Hasil Print Surat Pernyataan sebagai Pengurus Kayu mahang atas nama MUHAMMAD RAHMAN yang di buat di Sungai Guntung pada tanggal 02 Desember 2022 yang tidak di Tanda Tangan;
- 18) 7 (Tujuh) Lembar Kertas Surat Jalan Kayu Bulat Panjang Berwarna Merah Muda;
- 19) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RAHMAN dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137169 berwarna Merah;
- 20) 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keterampilan atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 18 September 2020 dengan Nomor Sertifikat 6212020382015420;
- 21) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Herman dengan Nomor Buku Pelaut : G 030168 berwarna Hijau;
- 22) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama SAM ARDIANSAH dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137199 berwarna Merah;
- 23) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Ardiansyah dengan Nomor Buku Pelaut : AA 084676 berwarna Merah;

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaut atas nama Harno dengan Nomor Buku Pelaut : AA 137226 berwarna Merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Rahman Als Pakde;

25) 223 (dua ratus dua puluh tiga) Batang Kau Bulat berbagai macam jenis kayu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adenan Awam Alias Alam;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Setyaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Wirawan, S.H.,M.H., Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Wirawan, S.H.,M.H.

Setyaningsih, S.H.

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H.,M.H.

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 717/Pid.B/LH/2023/PN Btm